



SALINAN

**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 8 TAHUN 2019**

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 82 TAHUN 2018 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN ANGGARAN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2019, telah diterbitkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 82 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2019, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 7 Tahun 2019;
- b. bahwa dalam perkembangannya, diperlukan pergeseran anggaran dan pelaksanaan kegiatan mendahului penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2019 serta dalam rangka efisiensi dan efektivitas pendanaan kegiatan, pelaksanaan kegiatan belanja untuk keperluan mendesak yang belum cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan pada Tahun Anggaran 2019 dan kegiatan yang bersumber dari bantuan keuangan Provinsi Jawa Tengah, sehingga sesuai ketentuan Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2019, Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diubah kembali;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 82 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2019;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 Nomor 14), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2017 Nomor 1);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 Nomor 22);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2018 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 82 TAHUN 2018 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Purworejo Nomor 82 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2018 Nomor 82 Seri A Nomor 12), yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati Purworejo:

- a. Nomor 4 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2019 Nomor 4 Seri A Nomor 1);
 - b. Nomor 7 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2019 Nomor 7 Seri A Nomor 2);
- diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2019 terdiri atas:

1. Pendapatan:

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp. 282.944.007.300,00
b. Dana Perimbangan	Rp. 1.330.767.995.000,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	<u>Rp. 571.585.714.750,00</u>
Jumlah Pendapatan	Rp. 2.185.297.717.050,00

2. Belanja:

a. Belanja Tidak Langsung:

1) Belanja Pegawai	Rp. 878.604.888.316,00
2) Belanja Bunga	Rp. 0,00
3) Belanja Hibah	Rp. 33.492.741.000,00
4) Belanja Bantuan Sosial	Rp. 12.424.650.000,00
5) Belanja Bagi Hasil	Rp. 9.441.406.000,00
6) Belanja Bantuan Keuangan	Rp. 486.106.290.500,00
7) Belanja Tidak Terduga	<u>Rp. 997.597.189,00</u>
Jumlah Belanja Tidak Langsung	Rp. 1.421.067.573.005,00

b. Belanja Langsung:

1) Belanja Pegawai	Rp. 81.447.742.660,00
2) Belanja Barang dan Jasa	Rp. 432.177.333.599,00
3) Belanja Modal	<u>Rp. 292.754.245.525,00</u>
Jumlah Belanja Langsung	<u>Rp. 806.379.321.784,00</u>

Jumlah Belanja	Rp. 2.227.446.894.789,00
Surplus/(Defisit)	Rp. (42.149.177.739,00)

3. Pembiayaan:	
a. Penerimaan	Rp. 42.149.177.739,00
b. Pengeluaran	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Pembiayaan Netto	Rp. 42.149.177.739,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun berkenaan (SiLPA)	Rp. 0,00

2. Lampiran I diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
3. Lampiran II diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
4. Lampiran III diubah dengan perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 4 Maret 2019

BUPATI PURWOREJO,

TTD

AGUS BASTIAN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 4 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

TTD

SAID ROMADHON

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2019 NOMOR 8 SERI A NOMOR 3

DAFTAR ISI

NO	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	HAL		
I.	RINGKASAN PENJABARAN APBD	1	-	1
II.	RINGKASAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN	1	-	79
III.	PENJABARAN APBD			
1	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	1	~	5
2	DINAS KESEHATAN	6	~	6
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	7	~	9
4	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	10	~	10
5	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	11	~	11
6	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	12	~	12
7	DINAS PERTANIAN, PANGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN	13	~	15
8	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN	16	~	16
9	SEKRETARIAT DAERAH.....	17	~	19
10	KECAMATAN NGOMBOL	20	~	20
11	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	21	~	21
12	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN, DAN ASET DAERAH (PPKD).....	22	~	22

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 8 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN
BUPATI PURWOREJO NOMOR 82 TAHUN
2018 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN ANGGARAN 2019

 PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO RINGKASAN PERUBAHAN PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2019		
NO URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
1	PENDAPATAN	2.185.297.717.050,00
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	282.944.007.300,00
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	59.283.352.200,00
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	15.800.168.700,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	12.363.126.100,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	195.497.360.300,00
1.2	DANA PERIMBANGAN	1.330.767.995.000,00
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	26.638.307.000,00
1.2.2	Dana Alokasi Umum	960.347.165.000,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	343.782.523.000,00
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	571.585.714.750,00
1.3.1	Pendapatan Hibah	71.582.520.000,00
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	84.681.376.750,00
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	35.465.110.000,00
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	10.795.000.000,00
1.3.6	Alokasi Dana Desa	369.061.708.000,00
2	BELANJA	2.227.446.894.789,00
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.421.067.573.005,00
2.1.1	Belanja Pegawai	878.604.888.316,00
2.1.4	Belanja Hibah	33.492.741.000,00
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	12.424.650.000,00
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	9.441.406.000,00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	486.106.290.500,00
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	997.597.189,00
2.2	BELANJA LANGSUNG	806.379.321.784,00
2.2.1	Belanja Pegawai	81.447.742.660,00
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	432.177.333.599,00
2.2.3	Belanja Modal	292.754.245.525,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(42.149.177.739,00)
3	PEMBIAYAAN DAERAH	
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	42.149.177.739,00
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	40.149.177.739,00
3.1.5	Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman	2.000.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO	42.149.177.739,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00
BUPATI PURWOREJO, TTD AGUS BASTIAN		